

SKRIPSI

**HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK ATAS INFORMASI
PADA ERA DIGITALISASI MEDIA: STUDI TENTANG JURNALISME
WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*) DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MAYEASA JUNAIDI
2010112140

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Charles Simabura, S.H., M.H
Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg : 1/Pk-V/II/2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi media massa sebagai sumber utama penyedia informasi secara radikal. Bertransformasinya media massa ke arah digital telah mempengaruhi aktivitas dalam dunia jurnalistik. Salah satu dampaknya adalah munculnya praktik baru yang disebut jurnalisme warga (*citizen journalism*). Praktik ini menimbulkan dilema antara hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum serta mencari solusi untuk konflik yang muncul akibat perkembangan jurnalisme warga di Indonesia. Rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pengaturan jurnalisme warga di Indonesia ditinjau dari konteks hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi? Kedua, Bagaimana upaya mengatasi tumpang tindih antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang timbul akibat perkembangan jurnalisme warga di Indonesia pada era digitalisasi media? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi jurnalistik, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pertama, meskipun belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan bagi *citizen journalism*, akan tetapi sebagai salah satu aktivitas kewarganegaraan, *citizen journalism* tetap diakui hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti terdapat di dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU KIHSP. Kedua, ditemukan beberapa ide atau solusi untuk menyikapi konflik antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang muncul seiring perkembangan *citizen journalism* pada era digitalisasi media, seperti *citizen journalism* mesti berpedoman kepada kaidah jurnalistik dan PPSM, adanya peranan pers, keterbukaan organisasi-organisasi profesi jurnalis, kesadaran dari *citizen journalism* sendiri, menjadikan *citizen journalism* berbadan hukum, dan sikap dari Dewan Pers.

